



DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
2021



PPEPP

Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan



SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 007 /SK/R-AD/UMMY/II-2021

Tentang:

PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

- MENIMBANG** : a. Bahwa Dalam rangka Melaksanakan Penjaminan Mutu Internal Universitas dalam mengatur kebijakan internal, maka diperlukan adanya Kebijakan Mutu SPMI Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
- b. Bahwa untuk melaksanakan sesuai dengan maksud ayat (a) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
5. Akta Notaris H. Khamisli, SH mengenai Perubahan Pembina Pengurus Yayasan Mahaputra Professor Muhammad Yamin Sarjana Hukum, disahkan dengan akta notaris nomor : 113 tanggal 30 Januari 2019.
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0006809, tanggal 02 Februari 2019 tentang Perubahan Pembina, Pengurus yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum.
7. Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok Tahun 2020
8. Rencana Strategis Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Periode Tahun 2020 - 2024
9. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok Nomor : 2 Tahun 2020
10. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 63/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2018 tanggal 3 April 2018

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Menetapkan Kebijakan Mutu SPMI Mahaputra Muhammad Yamin dengan dokumen sebagaimana yang terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 17 Februari 2021



Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP
NIP. 19620924 198910 1 001

Tembusan Surat Keputusan ini Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua Badan Pengurus Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin, SH di Solok
2. Saudari Wakil Rektor di tempat
3. Saudara/i Dekan di tempat
4. Arsip.



DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL





2020

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	KODE : KM-UMMY-LPMI/ RI	
KEBIJAKAN MUTU SPMI	Revisi	0.2
	Tanggal	23 Oktober 2020

KEBIJAKAN MUTU SPMI UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN



HALAMAN PENGESAHAN

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumus	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P	Perumus		23/10-2020
2	Penetapan	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.	Rektor		23/10-2020
3	Pengesahan	Suryadi Asmi, S.E., M.M.	Ketua BP Yayasan		23/10-2020
4	Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	Ketua LPMI		23/10-2020


KATA PENGANTAR

Untuk menjamin dan meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan secara berkelanjutan diperlukan suatu sistem penjaminan mutu. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin merupakan perguruan tinggi yang berada di Kota dan Kabupaten Solok, Sumatera Barat, telah berkomitmen untuk menjadi Perguruan Tinggi bermutu yang dituangkan dalam Visi, Misi dan diwujudkan dengan mengembangkan serta melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) seluruh unit kerja dilingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Lembaga Penjamin Mutu Internal mengemban amanat Institusi untuk merancang, menyusun dokumen mutu (Kebijakan Akademik, Kebijakan SPMI, Manual Mutu, Standar Mutu, serta dokumen terkait lainnya). Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu ini merupakan dokumentasi tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana UMMY memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu. Diharapkan dengan adanya Unit-unit penjaminan mutu pada setiap unit kerja yang dapat menjalankan SPMI dengan konsisten maka akan menjamin terwujudnya Visi UMMY dan pengakuan dari stakeholder sebagai institusi perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Solok, Oktober 2020

Tim Penyusun

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Kode : KM-UMMY-LPMI/R2	
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi	02
Tanggal		23-10-2020	

I. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN


1.1. Visi dan Misi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Dalam rangka mengisi agenda pembangunan nasional dan menyongsong satu abad Indonesia merdeka, serta menjalankan amanah sesuai tugas dan fungsinya, maka UMMY menetapkan visi sebagai berikut:

“Menjadi Universitas Unggul dan berkualitas dengan lulusan yang beriman dan bertaqwa, cerdas dan terampil, mandiri dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2031.

Untuk mewujudkan visi tersebut, berikut ditetapkan misi UMMY Solok:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan meningkatkan publikasi ilmiah dalam skala nasional dan internasional.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menjalin kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak guna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola perguruan tinggi.
6. Meningkatkan kerjasama Nasional dan internasional di bidang pendidikan dan penelitian.
7. Menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kualifikasi nasional dan internasional.
8. Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.


	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Kode : KM-UMMY-LPMI/R2	
		KEBIJAKAN MUTU	
		Revisi	02
		Tanggal	23-10-2020

Agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi *hardskill* dan *softskill* yang memuaskan *stakeholder*, menghasilkan produk ilmiah dan kekayaan intelektual yang dapat diterapkan, serta menyediakan layanan jasa dan pemberdayaan masyarakat sesuai tuntutan zaman, maka ditentukan tujuan strategi dari masing-masing misi tersebut seperti “Membentuk manusia yang cakap, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat Indonesia dan menumbuhkan pribadi yang dapat mengaplikasikan pengetahuan, yang mampu memangku jabatan negara atau kegiatan dalam masyarakat yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran berdasarkan pengetahuan’.

2. TUJUAN STRATEGIS UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Tujuan strategis Universitas Mahaputra Muhammad Yamin adalah :

1. Menghasilkan lulusan yang berdayasaing tinggi dan memiliki kualifikasi keahlian.
2. Meningkatkan daya tampung dalam rangka pemerataan dan perluasan akses.
3. Terwujudnya penelitian yang inovatif dan berkelanjutan.
4. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat implementatif dan berdaya guna.
5. Kerjasama yang produktif dan berkelanjutan serta saling menguntungkan dengan berbagai pihak guna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Terwujudnya masyarakat kampus yang handal dan profesional.
7. Tersedianya fasilitas penunjang akademik yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
8. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dan akuntabel


	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Kode : KM-UMMY-LPMI/R2	
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi	02
Tanggal		23-10-2020	

II. LATAR BELAKANG SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Undang-Undang no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditegaskan bahwa penjaminan mutu merupakan hal yang wajib dilaksanakan dalam sebuah satuan pendidikan, dan setiap Satuan Pendidikan diberi kebebasan untuk menentukan sendiri standar mutunya serta mekanisme pemenuhan standar tersebut. Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi tidak lagi hanya terfokus pada bidang akademik, tetapi juga meliputi bidang non akademik.

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar dapat mensinergikan antara elemen di lingkungan Universitas untuk mewujudkan visi dan misinya. Tentunya dalam pencapaian visi dan misi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin terdapat tahapan yang harus dilalui dengan selalu memperhatikan mutu dalam setiap prosesnya yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan terealisasinya budaya mutu, di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin tentunya akan meningkatkan kualitas lulusan sehingga dapat bersaing di tingkat Nasional maupun internasional.


Pengimplementasian SPMI di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin mengikuti siklus peningkatan mutu secara berkelanjutan (kaizen), dimulai dengan penetapan standar yang ingin dicapai, dilanjutkan dengan pelaksanaan untuk mencapai standar, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tersebut, selanjutnya dilakukan audit mutu internal untuk melihat kepatuhan seluruh unsur mulai dari pimpinan, dosen, pegawai dan mahasiswa terhadap standar yang telah ditetapkan.

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Kode : KM-UMMY-LPMI/R2	
		KEBIJAKAN MUTU	
		Revisi	02
		Tanggal	23-10-2020

Hasil yang diperoleh dari berbagai tahapan ini ditambah dengan masukan dari *stakeholders*, selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan peningkatan mutu pada siklus berikutnya (*Continuous Quality Improvement*), proses ini biasanya disingkat dengan PPEPP. Terlaksananya sistem penjaminan mutu internal sangat ditentukan oleh komitmen dari seluruh unsur, mulai dari pimpinan, dosen dan pegawai, termasuk orang-orang yang terlibat di dalam organisasi penjaminan mutu itu sendiri.

Dengan adanya SPMI ini harapannya adalah :

1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran dan pelayanan akademik kepada mahasiswa sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kualitas lulusan.
2. Meningkatnya tata kelola dan manajemen akademik ke arah lebih baik dengan prinsip transparan, Akuntabilitas, Responsibility, Independen, dan Adil berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan.
3. Proses atau aktivitas layanan akademik terpetakan berdasarkan struktur organisasi yang ada, sehingga dalam konteks pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban terhadap berbagai kegiatan menjadi jelas bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.
4. Terciptanya proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UMMY mencapai mutu bahkan melampaui Standar Nasional Pendidik Tinggi secara berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan tujuan UMMY

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Kode : KM-UMMY-LPMI/R2	
		KEBIJAKAN MUTU	
		Revisi	02
		Tanggal	23-10-2020


III. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI PERGURUAN TINGGI.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dirancang dan dipersiapkan sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan UMMY pada saat ini maupun pada masa yang akan datang, baik kebutuhan internal maupun eksternal/masyarakat. Proses persiapan dan perancangan SPMI, berupa kebijakan dan garis besar kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI tersebut mencakup beberapa aspek:

3.1. Asas dan Prinsip SPMI Perguruan Tinggi.

Penerapan SPMI di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, secara otonomi, terstandar, dan akurasi berdasarkan data, dilakukan secara terencana dan berkelanjutan menggunakan prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Prinsip atau azas digunakan sebagai landasan Institusi dalam melaksanakan SPMI di Universitas adalah budaya dan nilai-nilai Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang terdiri dari hal-hal dibawah ini :

- Perbaikan terus menerus**, mengandung arti bahwa dalam mewujudkan Visi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, sivitas akademika senantiasa melakukan perbaikan dalam segala aspek, baik yang menyangkut pengembangan input, proses dan *output*, maupun sistem dan pemberian pelayanan, yang didalamnya terutama mengandung nilai inovatif, kreatif dan konsisten.
- ii **Orientasi ke depan dan global**, mengandung arti bahwa perbaikan terus menerus tersebut tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek dan menengah, tetapi juga pada kepentingan jangka panjang dan global, yang didalamnya mengandung nilai idealistik, sistematis, terukur, keberlangsungan (*sustainability*), dan holistik.


	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Kode : KM-UMMY-LPMI/R2	
		KEBIJAKAN MUTU	
		Revisi	02
		Tanggal	23-10-2020

- iii **Hasil terbaik**, mengandung arti bahwa perbaikan terus menerus yang berorientasi kedepan dan global tersebut perlu didukung oleh karya terbaik yang merupakan tujuan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh sivitas akademika yang didalamnya mengandung nilai integritas, kerja keras, efektif dan efisien, kedisiplinan, ketulusan dan komitmen.
- iv **Saling menghargai**, mengandung arti bahwa perbaikan terus menerus yang berorientasi kedepan dan global dengan senantiasa memberikan hasil terbaik tersebut perlu disertai dengan sikap dan perilaku yang senantiasa menjadikan pihak lain sebagai mitra kerja yang perlu mendapat perlakuan proporsional sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, yang didalamnya mengandung nilai empati, kebersamaan dan kerendahan hati.
- v **Peduli dan ramah lingkungan**, mengandung arti bahwa kualitas lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga sivitas akademika senantiasa ikut menjaga dan memelihara lingkungan internal maupun eksternal, dari segi fisik maupun sosial, yang didalamnya mengandung nilai peduli, bersih, tertib, harmoni, ramah dan bersahabat.

3.2. Tujuan dan Strategis SPMI UMMY

Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI merupakan komitmen Universitas Mahaputra Muhammad Yamin untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penjaminan kualitas internasional (*International Quality Assurance*) untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Secara lebih rinci tujuan dan strategi spmi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin adalah :


- 1)

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Kode : KM-UMMY-LPMI/R2	
		KEBIJAKAN MUTU	
		Revisi	02
		Tanggal	23-10-2020

- 1) Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada Mahasiswa di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dilakukan sesuai dengan standar SPMI yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI UMMY maka tindakan koreksi dapat segera dilakukan.
- 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin khususnya terhadap kepada para pemangku kepentingan orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar-standar SPMI yang telah ditetapkan;
- 3) Mengajak semua pihak di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu
- 4). Strategi pelaksanaan SPMI Universitas Mahaputra Muhammad Yamin adalah :
 - a. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan, evaluasi hingga pengembangan SPMI
 - b. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI sesuai kebutuhan pada standar.
 - c. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
 - d. Melakukan sosialisasi fungsi dan tujuan SPMI Universitas Mahaputra Muhammad Yamin kepada para pemangku kepentingan secara berkala.

3.3. Ruang Lingkup SPMI Perguruan Tinggi

Kebijakan SPMI Universitas Mahaputra Muhammad Yamin mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik di bidang akademik maupun non

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Kode : KM-UMMY-LPMI/R2	
		KEBIJAKAN MUTU	
		Revisi	02
		Tanggal	23-10-2020


akademik. Di bidang akademik, kebijakan SPMI Universitas Mahaputra Muhammad Yamin fokus pada aspek pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran: identitas, kerjasama dan kemahasiswaan. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, yang secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI Universitas Mahaputra Muhammad Yamin akan dikembangkan hingga mencakup aspek non akademik, antara lain kesejahteraan dan *academic venture*.

3.4. Manajemen SPMI Perguruan Tinggi, PPEPP

Manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar). Hal ini untuk memastikan terjaminnya pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik secara efektif.

a. Penetapan (P) Standar

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua LPMI dan Tim Perumus SPMI dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi secara internal, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar DIKTI). Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar DIKTI). Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Standar mutu yang dirumuskan oleh LPMI, dan penetapan oleh Rektor, serta harus mendapatkan pengesahan dari Ketua badan pengurus yayasan. Standar Mutu selanjutnya

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Kode : KM-UMMY-LPMI/R2	
		KEBIJAKAN MUTU	

disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

b. Pelaksanaan (P) Standar

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi di level pimpinan dan jajarannya yang berlaku di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin mulai dari di tingkat Universitas, Fakultas, Program studi (Kepala Program Studi), Biro, Lembaga, dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib menaati standar Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.


c. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik oleh Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI). Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan Universitas Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua LPMI kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan satu kali dalam semester atau minimal satu kali dalam setahun.


d. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi

Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika: (a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan. (b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua LPMI melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

e. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi (P)


	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Kode : KM-UMMY-LPMI/R2	
		KEBIJAKAN MUTU	Revisi 02 Tanggal 23-10-2020

Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif dan kolegal.



3.5. Pengorganisasian SPMI Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dimulai dari tingkat Universitas, program studi dan unit kerja. SPMI di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan dibawah binaan Wakil Rektor bidang akademik. Ketua lembaga bertanggung jawab mengendalikan penyelenggaraan Pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai SN Dikti dan dilakukan secara sistematis, dan memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SPMI perlu dilakukan Monitoring dan evaluasi setiap unit kerja, serta Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan sebagai bagian dari proses penjaminan mutu dalam pemeriksaan kepatuhan setiap unit kerja terhadap prosedur, ketentuan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan.


	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Kode : KM-UMMY-LPMI/R2	
		KEBIJAKAN MUTU	
		Revisi	02
		Tanggal	23-10-2020

Mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu:

1. Pelaksanaan penjaminan mutu Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dimulai dari tingkatan Universitas, program studi, dan unit kerja.
2. Lembaga penjaminan mutu bekerja sama dengan gugus kendali mutu setiap program studi dan koordinasi dengan unit kerja.
3. Ketua lembaga bertanggung jawab atas penyelenggaraan organisasi serta pengawasan dan evaluasi kualitas layanan setiap unit kerja.
4. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk menentukan sasaran mutu serta ketercapaian program penjaminan mutu setiap unit kerja.
5. Audit mutu internal (AMI) dilakukan sebagai bagian dari proses penjaminan mutu dalam pemeriksaan kepatuhan setiap unit kerja terhadap prosedur, ketentuan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
6. Hasil pelaporan audit sebagai tindak lanjut ketercapaian mutu standard dan dasar pengambilan keputusan.
7. Anggaran belanja lembaga penjaminan mutu dibebankan kepada anggaran belanja Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
8. Lembaga penjaminan mutu melaporkan hasil kegiatan secara keseluruhan secara tertulis dan akuntabel kepada Rektor secara berkala.

Tugas dan tanggung-jawab pelaksanaan Penjaminan Mutu di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

1. Rektor
 - a. Memimpin perencanaan dan implementasi penjaminan mutu Universitas secara berkelanjutan.
 - b. Bersama pihak yayasan dalam menetapkan standar mutu yang akan membangun kerjasama dengan pihak luar dalam mengimplementasikan mutu Universitas.
 - c. Mengambil kebijakan dan langkah perbaikan dalam upaya penjaminan mutu Universitas


	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Kode : KM-UMMY-LPMI/R2	
		KEBIJAKAN MUTU	
		Revisi	02
		Tanggal	23-10-2020

2. Ketua LPMI

- a. Ikut terlibat langsung dengan rector, wakil rector I dan berkoordinasi dengan dekan serta ketua program studi dalam menyusun target mutu dalam upaya mendorong pencapaian visi dan misi Universitas
- b. Mengembangkan, mensosialisasikan, mengkoordinasikan, serta
- c. memonitoring proses audit mutu internal
- d. Menyampaikan hasil laporan audit kepada setiap jajaran dan unit kerja untuk tindakan evaluasi setiap unit kerja
- e. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan perbaikan mutu berkelanjutan diseluruh unit kerja.
- f. Menjamin konsistensi dan efektifitas penjaminan mutu yang berkelanjutan berdasarkan siklus PPEPP untuk mencapai prestasi mutu yang lebih baik
- g. Mengembangkan, mensosialisasikan, dan memonitoring implementasi perangkat dan panduan penjaminan mutu program akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta program kegiatan non akademik yang sifatnya umum.
- h. Bertanggung-jawab menilai hasil pekerjaan secara keseluruhan terhadap pelaksanaan manajemen lembaga penjaminan mutu Universitas.
- i. Menyediakan dokumen standar mutu dalam rangka pelaksanaan manajemen di lembaga penjaminan mutu.

3. Sekretaris LPMI

- a. Membantu ketua dalam menangani pekerjaan administrasi dan manajemen penjaminan mutu.
- b. Mewakili ketua saat diperlukan
- c. Menyiapkan rapat-rapat koordinasi
- d. Bertanggung jawab langsung kepada ketua LPMI

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Kode : KM-UMMY-/R1	
		KEBIJAKAN MUTU	
		Revisi	02
		Tanggal	23-10-2020

4. Gugus kendali mutu

- a. Bersama ketua LPMI mengkoordinasikan aktifitas penjaminan mutu di tingkat Universitas
- b. Terlibat langsung dalam setiap kegiatan lembaga mutu universitas
- c. Mensosialisasikan setiap kebijakan, standar dan SOP mutu di tingkat program studi
- d. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berada di tingkat program studi.
- e. Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan setiap program studi.
- f. Bertanggung jawab terhadap kegiatan rutin LPMI
- g. Menyiapkan dokumen audit mutu internal

3,6. Dokumen SPMI Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Dokumen SPMI yang di siapkan di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin sesuai dengan buku panduan SPMI 2018 yang terdiri dari :

1. Kebijakan SPMI


Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang bersifat operasional, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

2. Manual SPMI

Manual SPMI berisi penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.

3. Standar SPMI


Standar SPMI yang terdiri dari standar akademik dan standar non akademik yang pada mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang merupakan satu

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Kode : KM-UMMY-/R1	
		KEBIJAKAN MUTU	
		Revisi	02
		Tanggal	23-10-2020

kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi,
 terdiri dari :

a. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran;
8. Standar pembiayaan pembelajaran.
9. Standar Skripsi
10. Standar Penyusunan Kurikulum
11. Standar Pelaksanaan Kurikulum
12. Standar Evaluasi kurikulum Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
13. Standar Registrasi mahasiswa Standar Stracer studi
14. Standar Statuta
15. Standar Renstra
16. Standar Visi dan Misi
17. Standar Pembelajaran Daring
18. Standar Kerjasama
19. Standar Audit Mutu Internal

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Kode : KM-UMMY-/R1	
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi	02
Tanggal		23-10-2020	

b. Standar Nasional Penelitian, terdiri atas:


1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;

c. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, terdiri atas:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; serta
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

d. Standar Tatakelola Jurnal

1. Standar penamaan jurnal
2. Standar kelembagaan penerbit
3. Standar substansi penyuntingan dan manajemen Tata Kelola
4. standar substansi artikel
5. Standar gaya penulisan
6. Standar penampilan

	UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Kode : KM-UMMY-LPMI/R2	
		KEBIJAKAN MUTU	Revisi 02 Tanggal 23-10-2020

7. Standar keberkalaan
8. Standar penyebarluasan

3. Formulir SPMI

Formulir SPMI: berisi *form* berstandar SPMI sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan.

Agar setiap dokumen dapat dikenali dengan baik, maka perlu ditetapkan system pengkodean dan penomoran setiap dokumen mutu yang dikeluarkan oleh LPMI

Kode	Nama Dokumen	keterangan
KM	Kebijakan Mutu	KM/UMMY/LPMI
MM	Manual Mutu	MM/ UMMY/LPMI
DM	Standar Mutu	DM/ UMMY/LPMI
FM	Formulir Mutu	FM/UMMY/LPMI

